

**IMPLEMENTASI SURAT SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI
PENUNDAAN TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARAPENGISIAN PENCALONAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DI DESA PAPAR**

Yunita Rafika Sari, Karyoto
Magister Ilmu Hukum Universitas Kediri
Email: rafikasariynt@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah: untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan putusan tentang Tahapan Pengisian Perangkat Desa, Implikasi hukum yang dapat timbul dari Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, metode berfikir deduktif. Sumber bahan hukum adalah Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa. Teknik analisis menggunakan teknik diskriptif-analisis. Disimpulkan bahwa: Ketentuan Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri seharusnya tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan ujian ulang terhadap ujian tertulis dan ujian khusus yang telah diselenggarakan untuk Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa khususnya di Desa Papar karena tidak diatur dalam Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, upaya-upaya keberatan masyarakat terhadap hasil ujian tanggal 6 Desember 2021 tersebut seharusnya dilakukan secara administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 2. Implikasi Hukum yang dapat timbul dari Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri mengakibatkan tumpang tindihnya aturan-aturan hukum, untuk menunda dan melaksanakan ujian ulang terhadap ujian Pengisian dan pencalonan perangkat desa seharusnya menunggu hasil keputusan administratif atas adanya keberatan dari masyarakat.

Kata Kunci: PP Nomor 6 Tahun 2021, Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa

ABSTRACT

The purpose of this study is: to provide consideration in making a decision regarding the Stages of Completing Village Apparatuses, Legal implications that may arise from the Implementation of the Letter of the Regional Secretariat of the Kediri Regency Government Number 141/5559/418.24/2021 dated 13 December 2021 Concerning the Postponement of the Stages of Completing Village Apparatuses in terms of in terms of Papar Village Regulation Number 6 of 2021 concerning Procedures for Filling in Village Officials in Papar Village, Kediri Regency. This study uses a normative juridical approach, deductive thinking method. The source of legal material is the Papar Village Regulation Number 6 of 2021 concerning Procedures for Filling in the Nomination and Appointment of Village Officials. The analysis technique uses descriptive-analytic techniques. It was concluded that: Provisions for the Implementation of the Letter of the Regional Secretariat of the Government of Kediri Regency Number 141/5559/418.24/2021 dated 13 December 2021 Concerning the Postponement of the Stages of Completing Village Apparatuses in terms of Village Apparatus Regulation Number 6 of 2021 Concerning Procedures for Filling in the Nomination and Appointment of Village Apparatuses in the Village Papar Regency

should not be used as a guideline for re-examination of written exams and special exams that have been held to fill in candidacy and appointment of village officials, especially in Papar village because it is not regulated in Papar Village Regulation Number 6 of 2021 concerning Procedures for filling in candidacy and appointment of officials. Village, community objection efforts to the exam results on December 6, 2021 should be carried out administratively in accordance with Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration. 2. Legal implications that may arise from the Implementation of the Letter of the Regional Secretariat of the Government of Kediri Regency Number 141/5559/418.24/2021 dated 13 December 2021 Concerning the Postponement of the Stages of Completing Village Apparatuses in terms of Village Apparatus Regulation Number 6 of 2021 Regarding Procedures for Filling Candidacy and Appointment Village apparatus in Papar Village, Kediri Regency resulted in overlapping legal regulations, to delay and carry out re-examinations for filling out and nominating village apparatus should have waited for the results of an administrative decision on objections from the community. Keywords: Government Regulation Number 6 of 2021, Completion of Candidacy and Appointment of Village Officials

A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini merupakan upaya mencapai tujuan nasional seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan merupakan proses untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sekarang, untuk itu pembangunan yang dilaksanakan harus merata diseluruh wilayah Indonesia baik di desa maupun di kota dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuh prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Penduduk pedesaan merupakan suatu potensi Sumber Daya Manusia yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai obyek dan subjek pembangunan. Dikatakan sebagai obyek pembangunan karena sebagaimana penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan, sedangkan sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan dipedesaan maupun pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan, selain kemajuan secara fisik juga diutamakan adanya perubahan sikap mental masyarakat agar lebih maju, kreatif dan dinamis. Hal ini tidak akan tercapai apabila masyarakat tidak terbuka untuk menerima ide-ide baru secara aktif. Dengan demikian pembangunan idealnya harus melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program peme-

rintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut. Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peran kepemimpinan dalam upaya-upaya memberikan bimbingan dan pengarahan, mempengaruhi perasaan serta perilaku orang lain. Dengan demikian dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang memikul tanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama, dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Kepemimpinan kepala desa yang baik akan memberikan pengaruh yang positif bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan. Apabila kepala desa memberikan contoh dan teladan yang baik, maka secara otomatis masyarakat akan mengikutinya. Semangat gotong royong yang melekat pada bangsa Indonesia merupakan modal berharga dalam pembangunan,

sehingga setiap kepala desa harus dapat memberdayakan semangat gotong royong tersebut dalam wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kepala Desa sebagai pemimpin harus bisa menjadi pemimpin yang demokratis dan penuh tanggung jawab, meskipun banyak hal yang harus diselesaikan oleh kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di desa, tugas seorang kepala desa dapat menjadi lebih ringan dengan dibantu oleh perangkat-perangkat desa.

Perangkat Desa dalam tugasnya membantu pekerjaan Kepala Desa tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan cekatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat di desa, perangkat desa dipilih dengan seleksi yang ketat guna mendapatkan sumber daya manusia yang diinginkan demi tercapainya kemajuan sebuah desa. Berdasarkan observasi awal peneliti dilapangan tata cara pengisian pengangkatan dan pencalonan desa Papar Kabupaten Kediri sudah mulai tersistematis dengan adanya Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa¹, namun pada tahun 2019 ketika di Desa Papar Kabupaten Kediri diadakan Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa yang pada waktu itu ada beberapa kekosongan posisi perangkat desa, dalam proses seleksi tersebut sempat terjadi penundaan yang didasarkan atas Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa, sehingga kegiatan Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri dihentikan sementara, padahal ketentuan mengenai penundaan ataupun penghentian sementara tidak diatur dalam Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa. Dengan adanya hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kedudukan dari Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten

Kediri sehingga dapat menghentikan proses seleksi Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar dimaksud yang seharusnya proses Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar mengacu dan berdasar pada Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkat². Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana implikasi hukum yang dapat timbul dari Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif², dimana dilakukan pengumpulan dan

¹ Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan perangkat Desa.

² Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994), 13.

pengelolaan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan penelusuran- penelusuran melalui *web-page*. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif (cara berfikir melalui penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah ada atau terjadi dan kesimpulan ini ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Sumber Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa

Sumber Bahan Hukum Sekunder

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami berbagai literatur, Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan.

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan Tesis ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan, mencermati perundang-undangan ataupun peraturan- peraturan yang berkaitan dengan permasalahan serta melihat realita yang ada guna mempermudah dalam pembahasan ataupun memahaminya.

Pengolahan bahan hukum dalam penulisan Tesis ini menggunakan teknik diskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori Hukum Pemerintahan Negara yang menyangkut pokok-pokok permasalahan ini.

Analisa Bahan Hukum Peraturan Undang-Undang yang telah ada tersebut kemudian dianalisa dan diuraikan sesuai dengan permasalahan dan dibahas terperinci, sehingga analisa tersebut dapat dipertanggungjawabkan

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri tahun 2021

Di Desa Papar pada tahun 2021 terjadi kekosongan perangkat desa yaitu pada posisi Kasi Pemerintahan dan Kasun Jenggotan dengan adanya kekosongan perangkat desa tersebut maka diselenggarakanlah ujian

pengisian perangkat desa di Desa Papar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Papar untuk mengisi kekosongan perangkat desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, yaitu:

- Laporan Kepala Desa Papar kepada Bupati Kediri melalui Camat Papar untuk melaksanakan pengisian perangkat desa dilampiri data jabatan perangkat desa yang kosong;
- Permohonan Camat Papar kepada Bupati Kediri tentang pembentukan tim pembinaan dan pengawasan;
- SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa Kecamatan;
- Verifikasi Tim Kecamatan terhadap data jabatan perangkat desa yang kosong dan dokumen administrasi pendukung dalam rangka pengisian perangkat desa;
- Nota Dinas Camat tentang Laporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk melaksanakan pengisian perangkat desa dilampiri hasil verifikasi data jabatan perangkat desa yang kosong dan dokumen administrasi pendukung dalam rangka pengisian perangkat desa;
- Rapat Desa untuk Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa;
- Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengangkatan Perangkat Desa;
- MoU Kepala Desa dengan Pihak Ketiga;
- Laporan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan kepada Bupati terhadap MoU Kepala Desa dengan Pihak Ketiga;
- Perjanjian Kerjasama (PKS) Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan Pihak Ketiga;
- Penjaringan Calon Perangkat Desa melalui Pengumuman tertulis, Musyawarah Desa, Rapat Dusun, Rapat

- RT/RW, siaran keliling, spanduk, pamflet dan/atau media cetak dan elektronik;
- Pendaftaran dengan menyerahkan berkas persyaratan selama 14 Hari;
 - Perpanjangan pendaftaran selama 7 hari jika pendaftar kurang dari 2 orang;
 - Perpanjangan pendaftaran kedua jika pendaftar tetap kurang dari 2 orang, jika sampai perpanjangan pendaftaran kedua, pendaftar tetap kurang dari 2 orang, maka proses pengisian perangkat desa yang bersangkutan dihentikan;
 - Penelitian berkas persyaratan paling lama 7 hari;
 - Penetapan calon yang lolos penjarangan dan berhak mengikuti ujian penyaringan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa;
 - Masa sanggah bagi calon yang tidak lolos ujian penjarangan (administrasi);
 - Penetapan ulang calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa (Jika ada sanggahan dari pendaftar calon perangkat desa yang tidak lulus ujian penyaringan);
 - Laporan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan kepada Bupati terhadap pelaksanaan ujian penjarangan (administrasi) pengisian perangkat desa;
 - Pengumuman hari, tanggal, tempat dan materi ujian penyaringan yaitu 7 hari sebelum pelaksanaan ujian;
 - Ujian Tertulis dan Ujian Khusus;
 - Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Tertulis dan Ujian Khusus;
 - Penetapan calon perangkat desa paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang berdasarkan peringkat nilai teratas hasil Ujian tertulis dan Ujian khusus;
 - Laporan Tim Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - Laporan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan kepada Bupati terhadap pelaksanaan ujian penyaringan pengisian perangkat desa;
 - Permohonan rekomendasi paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang berdasarkan peringkat nilai teratas hasil Ujian tertulis dan Ujian khusus dari Kepala Desa kepada Camat;

- Rekomendasi Camat berdasarkan persyaratan administrasi;
 - SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa;
- Tahapan tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah desa Papar menyesuaikan dengan regulasi yang ada tentang pengisian kekosongan perangkat desa, sehingga pelaksanaan pengisian kekosongan perangkat tersebut tidak menyimpang.

Ketentuan Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri

Bahwa Pada tahun 2021 untuk memenuhi ataupun mengisi kekosongan perangkat desa di Desa Papar Kabupaten Kediri yang terdiri dari Kepala Dusun Jenggotan dan Kasi Pemerintahan, maka diadakanlah pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa yang mulai diselenggarakan dan diterapkan tahapan-tahapan penyaringan pada tanggal 11 (sebelas) bulan Oktober tahun 2021, dimana tahapan tahapan tersebut adalah :

1. Sosialisasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (diselenggarakan Senin - Jum'at, 11 - 15 Oktober 2021) ;
2. Sosialisasi Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (diselenggarakan Selasa - Senin, 12 - 18 Oktober 2021) ;
3. Permohonan Camat kepada Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan (Selasa, 12 Oktober 2021) ;

4. Klarifikasi Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (diselenggarakan 18 - 22 Oktober 2021) ;
 5. Laporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk melaksanakan pengisian perangkat desa dilampiri data jabatan perangkat desa yang kosong dan dokumen pendukung (Jum'at, 22 Oktober 2021) ;
 6. SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa Kecamatan (Jum'at, 22 Oktober 2021) ;
 7. Verifikasi tim kecamatan terhadap data jabatan perangkat desa yang kosong dan dokumen administrasi pendukung dalam rangka pengisian perangkat desa (Senin, 25 Oktober 2021) ;
 8. Nota dinas camat tentang laporan kepala desa kepada bupati melalui camat untuk melaksanakan pengisian perangkat desa dilampiri hasil verifikasi data jabatan perangkat desa yang kosong dan dokumen administrasi pendukung dalam rangka pengisian perangkat desa (Senin, 25 Oktober 2021) ;
 9. Rapat desa untuk pembentukan tim pengangkatan perangkat desa (Selasa, 26 Oktober 2021) ;
 10. Keputusan kepala desa tentang tim pengangkatan perangkat desa (Rabu, 27 Oktober 2021) ;
 11. MoU kepala desa dengan pihak ketiga (Kamis, 28 Oktober 2021) ;
 12. perjanjian kerjasama (PKS) tim pengangkatan perangkat desa dengan pihak ketiga (Kamis, 28 Oktober 2021) ;
 13. Penjaringan Calon Perangkat Desa melalui Pengumuman tertulis, Musyawarah Desa, Rapat Dusun, Rapat RT/RW, siaran keliling, spanduk, pamflet dan/atau media cetak dan elektronik (Kamis, 28 Oktober 2021) ;
 14. Laporan tim pembinaan dan pengawasan kecamatan kepada bupati terhadap MoU kepala desa dengan pihak ketiga (Jum'at, 29 Oktober 2021) ;
 15. Pendaftaran dengan menyerahkan berkas persyaratan selama 14 hari (diselenggarakan Jum'at - Rabu, 29 Oktober s/d 17 Nopember 2021) ;
 16. Penelitian berkas persyaratan paling lama 7 hari (Kamis, 18 Nopember 2021) ;
 17. Penetapan calon yang lolos penjaringan dan berhak mengikuti ujian penyaringan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa (Jum'at, 19 Nopember 2021) ;
 18. Masa sanggah bagi calon yang tidak lolos ujian penjaringan (administrasi) (Senin - Rabu, 22 - 24 Nopember 2021) ;
 19. Penetapan ulang calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa (Jika ada sanggahan dari pendaftar calon perangkat desa yang tidak lulus ujian penyaringan) (Kamis, 25 Nopember 2021) ;
 20. Pengumuman hari, tanggal, tempat dan materi ujian penyaringan yaitu 7 Hari sebelum pelaksanaan ujian (Kamis, 25 Nopember 2021) ;
 21. Laporan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan kepada Bupati terhadap pelaksanaan ujian penjaringan (administrasi) pengisian perangkat desa (Jum'at, 26 Nopember 2021) ;
 22. Ujian Tertulis dan Ujian Khusus (Senin, 6 Desember 2021) ;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Kediri mengeluarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa, surat tersebut pada inti pokoknya berisi sebagai berikut :
- "Menindaklanjuti banyaknya pengaduan masyarakat atas keberatan Hasil Penilaian Ujian Tertulis Pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 di Basement SLG dan Convention Hall SLG yang bekerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut dan ada indikasi kuat adanya pelanggaran penilaian hasil ujian tertulis pengisian perangkat desa, bersama ini Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kabupaten Kediri akan mengadakan verifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat tersebut. Untuk itu diminta Saudara tidak memberikan rekomendasi calon perangkat desa*

yang diajukan oleh Kepala Desa dan diminta menyampaikan kepada Kepala Desa untuk menghentikan sementara tahapan berikutnya sambil menunggu hasil verifikasi dan pemeriksaan penilaian ujian tertulis pengisian perangkat desa”.

Surat tersebut ditandatangani Sekretariat Daerah a.n Bupati Kediri Bapak Dede Sujana, S.Sos.,M.Si. yang ditujukan untuk Camat di wilayah Ringinrejo, Kandat, Kras, Ngadiluwih, Ngancar, Semen, Gampengrejo, Papar, Pagu, Pare, Kandangan, Kepung dan Puncu. Kecamatan Papar yang juga menerima lampiran surat dari Sekretariat Daerah tersebut langsung menyampaikan kepada Kepala Desa Papar yang kemudian kecamatan Papar kembali menerima surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tertanggal 20 Desember 2021 Nomor: 141/5643/418.24/2001 perihal Penjadwalan Ujian Ulang Pengisian Perangkat Desa.

Selanjutnya menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tertanggal 20 Desember 2021 Nomor : 141/5643/418.24/2001 perihal Penjadwalan Ujian Ulang Pengisian Perangkat Desa tersebut Camat Papar mengundang melalui surat tertanggal 23 Desember 2021 Nomor: 141/817/418.73/2021 yang inti pokoknya meminta kepada Kepala Desa di wilayah Kecamatan Papar yang menyelenggarakan ujian pengisian perangkat desa untuk menghadirkan Ketua dan Sekretaris Tim Pengisian Perangkat Desa di Kecamatan Papar dengan agenda Rapat Koordinasi membahas persiapan ujian ulang pengisian perangkat desa yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pukul 06.30 WIB bertempat di Basement Monumen SLG Kediri;

Bahwa pada akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pukul 06.30 WIB bertempat di Basement Monumen SLG Kediri, para calon perangkat desa Papar yang telah melaksanakan ujian pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 melaksanakan ujian ulang atas dasar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 ;

Implikasi Hukum yang dapat timbul dari Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papor Kabupaten Kediri

Dalam Peraturan Desa Papor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papor Kabupaten Kediri yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2021 didalamnya telah menguraikan peraturan-peraturan maupun proses Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papor yang dapat dijadikan pedoman untuk pengisian kekosongan jabatan perangkat desa khusus di Desa Papor. Bertepatan di tahun 2021 di Desa Papor Kabupaten Kediri yang terdapat 2 (dua) kekosongan jabatan yaitu Kasi Pemerintahan dan Kasun Jenggotan pemerintah desa Papor mengadakan seleksi ujian untuk mengisi kekosongan 2 (dua) perangkat tersebut.

Pasal demi pasal, tahapan demi tahapan telah dilalui sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Desa Papor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papor Kabupaten Kediri, mulai dari Tahap Persiapan (Pasal 2), Pembentukan Tim Pengangkatan (Pasal 4), Penjaringan (Pasal 8), Pendaftaran (Pasal 9), Pencalonan (Pasal 10), Penelitian Berkas Persyaratan (Pasal 13), Pelaksanaan Ujian Penyaringan (Pasal 15), Ujian Tertulis (Pasal 18), Ujian Khusus (Pasal 19), Penilaian (Pasal 22), Hasil Ujian Tertulis dan Ujian Khusus (Pasal 23), namun sebelum sampai pada Rekomendasi Camat sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Desa Papor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papor Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Sekretariat Daerah mengeluarkan Surat Sekretariat Daerah

Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa, yang pada akhirnya terjadi penghentian proses yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara kedudukan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa adalah sebuah produk hukum pemerintah yang sifatnya secara materiil mengikat umum dari atas ke bawah dalam satu lingkup instansi pemerintahan, namun bukanlah peraturan perundang-undangan, surat tersebut hanyalah instrumen administratif yang bersifat internal³.

Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 didasarkan atas adanya pengaduan masyarakat atas keberatan Hasil Penilaian Ujian Tertulis Pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 di Basement SLG dan Convention Hall SLG yang bekerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Seharusnya bentuk-bentuk keberatan tersebut sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”⁴, karena dalam hal ini belum jelas dan belum terbukti adanya kesalahan maupun kecurangan atas ujian tertulis dan ujian khusus yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021.

Sedangkan Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten

Kediri merupakan peraturan perundang-undangan dalam tingkatan hierarki paling bawah yang merupakan pedoman untuk ditaati dalam penyelenggaraan Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa. Di dalam Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa tidak mengatur mengenai ujian ulang yang didasarkan atas keberatan maupun pengaduan masyarakat, terlebih lagi ujian tertulis dan ujian khusus yang diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2021 telah selesai dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya. Khususnya Desa Papar telah melaksanakan Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 seharusnya tidak dapat mengintervensi maupun merubah peraturan yang telah ada dengan mengabaikan Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa secara administratif.

D. KESIMPULAN

1. Ketentuan Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten seharusnya tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan ujian ulang terhadap ujian tertulis dan ujian khusus yang telah diselenggarakan untuk Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa khususnya di Desa Papar karena tidak diatur dalam Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, upaya-upaya keberatan masyarakat terhadap hasil ujian tanggal 6 Desember 2021 tersebut seharusnya dilakukan secara administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30

³ Dikutip dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2401>

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Implikasi Hukum yang dapat timbul dari Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri mengakibatkan tumpang tindihnya aturan-aturan hukum, untuk menunda dan melaksanakan ujian ulang terhadap ujian Pengisian dan pencalonan perangkat desa seharusnya menunggu hasil keputusan administratif atas adanya keberatan dari masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk Pertama, Teras, Yogyakarta, 2011
- Marsono, Kepala Daerah Pilihan Rakyat , CV. Eko Jaya, Jakarta, 2005
- Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014)
- Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

UNDANG-UNDANG

Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan perangkat Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

INTERNET

<https://journals.usm.ac.id/index.php/human/article/view/2401>